



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Kaluppini, 09 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Kaluppini, 05 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 19 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kota Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 02 Januari 1999;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT selama 2

Hal. 1 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di ALAMAT, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai sebelas orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 18 November 1999, Pendidikan terakhir S-1, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

b. ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 07 Februari 2001, Pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

c. ANAK 3, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 07 Agustus 2002, Pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

d. ANAK 4, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 07 Juli 2004, Pendidikan terakhir SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

e. ANAK 5, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 11 Juli 2004, Pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

f. ANAK 6, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 01 September 2008, Pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

g. ANAK 7, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 05 Oktober 2010, Pendidikan sekarang SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

h. ANAK 8, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 18 Juni 2016, Pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

i. ANAK 9, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 22 November 2017, Pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

j. ANAK 10, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 09 Mei 2019 18 Juni 2017, belum bersekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

k. ANAK 11, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 20 November 2022, belum bersekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan November tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan

a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar



b. Tergugat bekerja diluar kota dan jarang pulang;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti kau nda berguna , bodok , nda pandai ngurus anak yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada November tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh anak Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dengan memerintahkan panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1446 Hijriah** oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	400.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **545.000,-**

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tar